

## PERLINDUNGAN ANAK PANTI ASUHAN TERHADAP KEKERASAN DI BATAM, INDONESIA: KAJIAN HUKUM PERSPEKTIF SDGs

Hari Sutra Disemadi, Raka Pramudya Wardhana

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

e-mail: hari@uib.ac.id, 165093.raka@uib.edu

### Abstrak

UU Perlindungan Anak menegaskan “perlindungan anak menurut merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kekerasan anak biasanya terjadi karena kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya. Terdapat contoh kasus yang memerlukan tindakan dalam perlindungan anak yaitu kekerasan anak yang terjadi di panti asuhan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan penelitian terbaru terkait perlindungan anak berdasarkan perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan ataupun yang dapat membahayakan atau menghambat tumbuh kembangannya sesuai dengan hak-hak anak. Berdasarkan perspektif *Sustainable Development Goals* atau SDGs, UU Perlindungan Anak di Indonesia dan SDGs memiliki hubungan dalam memeberikan perlindungan anak agar terhindar dari kekerasan yang terjadi terhadap anak.

**Kata kunci:** Perlindungan Anak, Kekerasan, Panti Asuhan, SDGs

### Abstract

The Indonesian Child Protection Law emphasizes “child protection according to all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate, optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination”. Child abuse usually occurs due to negligence by parents or other caregivers. There are examples of cases that require action in child protection, namely child abuse that occurs in orphanages. Based on these problems, it is necessary to have the latest research related to child protection based on the perspective of Sustainable Development Goals (SDGs). This research uses normative legal research methods. This research shows that children should get protection against violence or those that can endanger or hinder their development in accordance with children's rights. Based on the perspective of Sustainable Development Goals or SDGs, the Child Protection Law in Indonesia and the SDGs have a relationship in providing protection for children to avoid violence against children.

**Keywords:** Child Protection, Violence, Orphanages, SDGs

### PENDAHULUAN

Anak harus diperhatikan kesejahteraannya, baik itu kesejahteraan lahir, kesejahteraan batin, maupun kesejahteraan sosialnya karena anak merupakan individu yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan menjadi generasi penerus suatu negara (Fitri, Riana & Fedryansyah, 2015). Mendidik anak

adalah tugas yang mulia yang di amanatkan oleh tuhan kepada orang tua, oleh karena itu perlindungan dan mendidik anak tersebut adalah tanggung jawab orang tua (Nurisman & Tan, 2019). Tugas orang tua tidak hanya memberikan kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup anaknya, melainkan anak juga sangat membutuhkan perhatian yang intensif

### JATAYU

p-ISSN : 2714-7983

e-ISSN : 2722-8312

dari orang tua (Hidaya, & Muharuddin, 2020). Sejalan dengan mewujudkan sumber daya manusia di Indonesia yang berkualitas tentulah anak tersebut harus diasuh, diayomi, dididik, dihormati sebab posisi anak sangat penting dan strategis sebagai suatu potensi emas tumbuh kembangnya suatu bangsa dimasa depan (Sudrajat, & Tamara, 2018).

Perlindungan anak adalah bagian dari “Hak Asasi Manusia” yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan bahkan negara (Yudha & Utari, 2020; Apriandi, 2017). Negara merupakan pihak yang mempunyai peran khusus terhadap anak-anak terutama anak yang tidak mempunyai orang tua/keluarga inti lagi, karena mereka adalah titipan atau amanah UUD NRI 1945 yang harus dipelihara, dirawat, dibina, dididik atau dipenuhi hak-haknya. Menurut “Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” atau UU Perlindungan Anak, menyebutkan “negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Berkaca pada ketentuan “Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945” ditegaskan pula “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kekerasan anak biasanya terjadi karena kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dipotensikan dapat membahayakan, memberikan ancaman terhadap anak. “Kekerasan terhadap anak merupakan segala bentuk perbuatan atau tindakan terhadap anak yang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikis, emosi dan penelantaran termasuk pemaksaan dan merendahkan martabat” (Firdaus, 2012). Dewasa ini kekerasan terhadap anak juga telah terjadi di Panti Asuhan, contohnya di Kota Batam. Panti Asuhan Rizki Khairunisa yang berada di Kota Batam, berdasarkan “Putusan 1127/Pid.B/2015/PN.Btm” telah terbukti melakukan kekerasan terhadap anak, contoh lainnya adalah panti asuhan Yaa Bunayyan Rempang Cate.

Menurut Mega Ayu Ratnasari “penelantaran anak ke panti asuhan sudah

menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat khususnya kelas menengah bawah, penitipan anak di panti asuhan ini adalah pilihan terakhir di karenakan masalah ekonomi dimana mereka di tuntutan dengan biaya hidup yang tinggi” (Ratnasari, 2018). “Panti Asuhan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar agar mereka dapat tumbuh kembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosialnya” (Rudiyah, 2019). Panti Asuhan diharapkan mampu melaksanakan kuasa asuh atas anak yang diartikan sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya (Ratnasari, 2018). Sehingga dalam kehadirannya suatu Panti Asuhan diharapkan mampu memberikan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan demi perkembangan jiwa yang baik bagi para anak asuhnya.

Berbicara tentang anak terlantar yang kesejahteraannya tidak terpenuhi dan kurang mendapatkan perlindungan, maka negaralah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada sang anak tersebut (Djawas & Fajrina, 2019; Rudiyah, 2019). Maka adanya suatu Panti Asuhan seharusnya bertugas memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak agar si anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi penerus bangsa yang cerdas bukanlah sebaliknya yang menimbulkan permasalahan baru seperti kekerasan terhadap anak (Rudiyah, 2019).

Berdasarkan uraian di atas maka fokus kajian penelitian ini adalah kekerasan di Panti Asuhan di Kota Batam perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs). “*Sustainable Development Goals* adalah merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan” (Tan, 2020). *Sustainable Development Goals* berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 (Tan, 2020; Bakri, Rustiadi, Fauzi & Adiwibowo, 2018). Penelitian sebelumnya

telah dilakukan oleh: 1) Laurensius Arliman S. pada tahun 2017 yang mengkaji “reformasi penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk perlindungan anak berkelanjutan” (Arliman, 2017); 2) Muhammad pada tahun 2009 yang mengkaji “aspek perlindungan dalam tindak kekerasan (bullying) terhadap siswa korban kekerasan di sekolah” (Muhammad, 2009); 3) Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin pada tahun 2019 yang mengkaji “analisis upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya anak-anak dan perempuan” (Setyaningrum & Arifin, 2019); 4) Roy Syahputra pada tahun 2018 yang mengkaji “penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak” (Syahputra, 2018); dan 5) Rabiah Al Adawiah pada tahun 2015 yang mengkaji “upaya pencegahan kekerasan terhadap anak” (Al Adawiah, 2015). Berdasarkan penelitian sebelumnya maka terdapat perbedaan fokus pada penelitian ini, yang mana penelitian ini lebih berfokus pada kekerasan di Panti Asuhan berdasarkan perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini adalah metode yang mengkaji hukum berdasarkan “studi kepustakaan”, yang meneliti berdasarkan bahan pustaka berupa data sekunder (“data yang diperoleh secara tidak langsung”) (Shahrullah, Syarief, Sudirman & Surya, 2020). Data dari penelitian ini berupa “bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier”. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti “Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, “Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia” dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder dan tersier adalah bahan hukum pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer berupa artikel ilmiah, buku maupun artikel online (*website*). Teknik analisis dalam penelitian ini

adalah teknik analisis deskriptif-kualitatif, yang mengutakan suatu kegiatan proses berpikir deduktif untuk memahami realitas permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Tan & Hasibuan, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan di Panti Asuhan di Kota Batam-Indonesia

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif (Arliman, 2017).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, Di Indonesia, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas tiga pemahaman, yaitu (Muhammad, 2009): “*Pertama*, anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara”; “*Kedua*, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya”; dan “*Ketiga*, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”.

Negara melihat anak sebagai generasi penerus bangsa sehingga perlu dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam UU Perlindungan Anak yang menyebutkan “agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak

mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi”.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (UUD NRI 1945) dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan “Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child*” (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya (Hidaya, & Muharuddin, 2020). Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap pribadi manusia sejak lahir. Sedangkan pengertian hak asasi manusia menurut UU Hak Asasi Manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Kemudian menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU HAM menyatakan bahwa “kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila

tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia”.

UU Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang “hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak”. Pada Pasal 52 Ayat (1) UU Hak Asasi Manusia menegaskan “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara”. Kemudian Ayat (2) megegaskan “hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”.

Selain UU Hak Asasi Manusia, pengaturan perlindungan terhadap anak juga diatur dalam “Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak” (UU Perlindungan Anak). Di dalam Pasal 1 angka 1 menegaskan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Angka 2 menegaskan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kemudian angka 12 menyatakan “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Lebih lanjut dalam Pasal 9 UU Perlindungan Anak ditegaskan bahwa “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”; “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

Secara normatif, garis besar substansi UU Perlindungan anak dinilai mengatur tentang hak atas perlindungan, hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta hak untuk mendapatkan perlakuan secara

manusiawi. Namun, secara fakta atau kenyataannya sering terjadi pelanggaran hak anak seperti pelecehan maupun kekerasan yang terjadi terhadap anak, khususnya di Kota Batam sendiri, dalam rentan berapa tahun terakhir terdapat beberapa kasus pelecehan atau kekerasan terhadap anak yang terjadi di panti asuhan. Dalam rentan 2 tahun telah terjadi 3 kasus pelecehan maupun kekerasan yang terjadi di panti asuhan, yaitu: *Pertama*, berdasarkan “Putusan 1127/Pid.B/2015/PN.Btm” telah terjadi kekerasan seksual terhadap belasan orang anak panti asuhan Rizki Khairunnisa, di duga yang melakukan kekerasan seksual tersebut adalah pemilik panti asuhan tersebut yang bernama Elvita, panti asuhan tersebut terletak di kawasan kecamatan batu ampar, kota Batam, Kepulauan Riau (Batamnews, 2015); *Kedua*, telah terjadi dan terbukti adanya tindakan kekerasan terhadap anak panti asuhan Yaa Bunayyan Rempang Cate. Lima (5) orang anak di pukul dan pernah di lemparkan ke dalam kolam karena terlambat makan, selain itu salah satu seorang anak mengatakan dirinya pernah ditenggelamkan kedalam drum berisi air pelaku tersebut di duga seorang oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai pengelola panti (Ramadhan, 2014).

Pelecehan atau kekerasan diartikan suatu perihial yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan (Djawas, & Fajrina, 2019). Kekerasan menurut UU Perlindungan Anak yang tertera dalam Pasal 1 Ayat 15a menyebutkan “setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat munculnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”. Berkaca pada bunyi pasal tersebut, maka diperlukan perlindungan terhadap anak tersebut, perlindungan terhadap anak sebagai korban pelecehan atau kekerasan di panti asuhan.

Menurut Pasal 55 UU Perlindungan Anak ditegaskan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi

sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”; “untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait”. Salah satu lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah Panti Asuhan yaitu “lembaga yang dapat menggantikan fungsi keluarga dalam mendidik, merawat, dan mengasuh anak, seperti terpenuhi kebutuhan fisik, mental, maupun sosialnya sehingga anak dapat berkembang pribadinya”.

Panti Asuhan merupakan lembaga sosial yang mempunyai program pelayanan yang disediakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan sosial terutama permasalahan kemiskinan, kebodohan dan permasalahan anak yatim piatu, anak terlantar yang berkembang di masyarakat (Firdaus, 2012). UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa kaitannya dengan penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Anak dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait. Panti asuhan diartikan sebagai rumah, tempat atau kediaman yang digunakan untuk memelihara (mengasuh) anak yatim, piatu dan yatim piatu.

Dinas sosial sebagai lembaga yang mengawasi panti asuhan mengatakan bahwa “Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional” (Firdaus, 2012). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa panti asuhan merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang

bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental, dan sosial pada anak asuhnya, sehingga mereka memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian sesuai dengan harapan.

UU Perlindungan Anak dalam Pasal 13 Ayat (1) yang mengatakan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan Diskriminasi; Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; Ketidakadilan; dan Perlakuan salah lainnya”. Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan kata penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh “rasa sakit” tersebut misalnya diakibatkan mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Pasal yang menjerat pelaku penganiayaan anak ini diatur khusus dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak yang menegaskan “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sementara sanksi bagi orang yang melanggar (pelaku kekerasan/penganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Pasal 81 Ayat (6) UU Perlindungan Anak menjelaskan “pemeriksaan terhadap anak selain dikenai pidana pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”, Pasal 81 Ayat (5) UU Perlindungan Anak menjelaskan “dalam hal tindak pidana pemeriksaan anak menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Sistem penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh para penegak hukumnya, yang dikenal sebagai aparat penegak hukum di Indonesia adalah “Polisi, Jaksa, Hakim”. Selain ketiga aparat tersebut secara informal seorang Pengacara juga dapat dipandang

sebagai aparat penegak hukum karena tugas-tugasnya mendampingi ataupun menjadi kuasa dari seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan hukum (Setyaningrum & Arifin, 2019). Salah satu faktor yang memegang peran penting dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak adalah penegak hukumnya sendiri, dalam kasus kekerasan pada anak yang cukup berperan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu masyarakat dan lingkungan, kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Hal ini terbukti dari tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dilakukan ka, kekerasan yang terjadi di panti asuhan maupun lembaga lainnya, atau oleh lingkungan tempat tinggal sang anak (Hidaya, & Muharuddin, 2020).

Penyebab kekerasan anak di panti asuhan dikarenakan 2 faktor yaitu (Setyaningrum & Arifin, 2019): 1). “Faktor ekonomi khususnya panti asuhan yang dikelola oleh masyarakat, tekanan ekonomi faktor utama munculnya kekerasan terhadap anak, fungsi ekonomi merupakan dasar berlangsungnya panti asuhan, keterbatasan ekonomi dipanti asuhan menyebabkan anak-anak menjadi terlantar bahkan dieksploitasi untuk membantu pemasukan dipanti asuhan”; 2). “Faktor pola pengasuhan, bagian terpenting dalam mendidik anak dipanti asuhan, umumnya pola pengasuhan dipanti asuhan memberikan hukuman pada saat anak-anak melakukan kesalahan, hukuman yang diberikan tidak jarang menjurus kepada kekerasan anak seperti dipukul, dijemu dll, hukuman berfungsi memberikan efek jera terhadap anak dengan alasan penegakan kedisiplinan dan pendidikan anak”.

Pelecehan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diistilahkan dengan pencabulan, oleh karena itu pada umumnya diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun”.

Ancaman bagi kekerasan maupun pelecehan seksual diatur dalam UU Perlindungan Anak Pasal 82 yang menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”. Ancaman sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Adapun bunyi rumusan pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 sebagai berikut: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pengurus Panti Asuhan bertanggung jawab secara pidana apabila terjadi tindak pidana yang menimbulkan korban jiwa karena pengurus merupakan organ penting dalam Panti Asuhan, sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan” di dalam Pasal 35 ayat (1) yang menegaskan “pengurus dapat bertanggung jawab penuh atas kepengurus yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun diluar pengadilan”. Di dalam pasal ini juga menjelaskan bahwa “pengurus juga di beri wewenang untuk mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan” sehingga pengurus yayasan dalam hal ini Panti Asuhan dapat dikenakan Pasal 78 UU Perlindungan Anak yang menyatakan, “Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Berdasarkan pasal diatas dapat dikatakan “bahwa tindak pelecehan seksual merupakan suatu perbuatan yang sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pelecehan seksual. Sanksi hukum yang berat semata tidak cukup untuk memberantas dan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena itu diperlukan upaya hukum yang komprehensif. Perlu dilakukan tindakan preventif di masyarakat, dengan memberikan sosialisasi perundang-undangan terkait dengan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui pendidikan formal dan non formal”. Kemudian diperlukan “peran orang tua, tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya preventif timbulnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya preventif ini harus dimulai dari keluarga/rumah tangga” (Setyaningrum & Arifin, 2019). Untuk itu, pembelajaran sosial yang berkualitas di dalam rumah tangga atas dasar iman dan taqwa menjadi sangat penting untuk tumbuh kembangnya generasi yang berkualitas, sehingga tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak akan terjadi lagi dimasyarakat.

### **Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan sebuah “program pembangunan dunia yang mana memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam dengan terdapat 17 tujuan utama dan 169 target yang telah ditentukan dalam waktu yang telah disepakati”. *Sustainable Development Goals* merumuskan 17 tujuan tersebut kedalam 4 pilar yang dibagi menjadi (Christmas & Hardiyanti, 2020): 1). “Pilar pembangunan sosial merupakan tercapainya pemenuhan hak

dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat”; 2). “Pilar Pembangunan ekonomi merupakan tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan”; 3). “Pilar pembangunan lingkungan merupakan tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan”; dan 4). “Pilar pembangunan hukum dan tata kelola merupakan terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum”.

Indonesia sebagai bagian dari negara yang telah ikut serta menyepakati *Sustainable Development Goals* dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat terutama dalam tujuan pembangunan sosial. Dalam pembangunan sosial ada 5 tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh pemerintah Indonesia yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, kualitas pendidikan serta kesetaraan gender. Dalam pelaksanaannya presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai ketua tim pelaksana dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* telah membentuk “Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017. Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pilar pembangunan sosial menyebutkan tujuan kelima adalah “mencapai kesetaraan gender dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan anak” (Rahmawati, Clarissa, Dewi, 2019).

Sebelum adanya kesepakatan *Sustainable Development Goals*, Pemerintah Indonesia telah mengatur aturan hukum mengenai perlindungan anak dengan membentuk UU Perlindungan Anak yang merupakan produk hukum sebagai upaya preventif yang “menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Secara garis besar perlindungan anak sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs. Tujuan pembentukan UU Perlindungan Anak dimaksudkan untuk memberikan hak kepada warga negara khususnya rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, melindungi anak dalam segala aspek merupakan bagian dari kegiatan pembangunan negara, terutama dalam memajukan negara. Aksi ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang terbaik bagi anak-anak yang diharapkan menjadi penerus bangsa yang memiliki potensi, ketahanan, nasionalisme yang berakhlak mulia dan nilai-nilai Pancasila, serta kemauan yang kuat untuk melindungi persatuan bangsa dan negara (Kementerian PPN/ Bappenas, 2020).

Kolerasi antara perlindungan anak dengan SDGs terlihat dari pilar pembangunan sosial, terdapat memiliki 4 tujuan atau *goals*, yaitu (Morita, Okitasari, & Masuda, 2020): 1). “Tanpa Kemiskinan, terjadinya kekerasan terhadap anak yaitu kemiskinan, ditambah dengan pemahaman orang tua yang salah, anak sebagai pihak yang lemah semakin dikorbankan ditengah kesulitan ekonomi yang dihadapi”; 2). “Tanpa Kelaparan, tidak semua orang mempunyai kemudahan untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan, dan hal ini mengarah pada kelaparan dan kekurangan gizi dalam skala besar, mengakibatkan stress terhadap orang tua yang ingin memberikan pangan terhadap anak, stress dari orang tua dapat mengakibatkan kekerasan terhadap anak tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya ekonomi”; 3). “Kehidupan Sehat dan Sejahtera, menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak maupun kejahatan lain nya”; 4). “Kesetaraan Gender, tidak ada perbedaan perempuan dan laki-laki dan menghilangkan kekerasan seksual terhadap perempuan di segala usia, kekerasan terhadap gender dan seksual semakin marak terjadi, dan sering berakhir kebal hukum”.

Kesetaraan gender bertujuan untuk menghapuskan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak dalam aspek kehidupan. Upaya yang dapat dilakukan dengan mencoba berbagai cara untuk

tercapainya kesetaraan gender terhadap perempuan dan anak serta memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang mencapai kesetaraan gender dalam pemerdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurut fakta di dunia, ada banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di negara berkembang daripada negara maju (Latief & Santoso, 2020). Kekerasan hal ini menyebabkan keterbelakangan dan ketidaksetaraan perempuan dalam pembangunan dibandingkan tidak hanya dengan kemajuan laki-laki, tetapi juga dengan pemberdayaan perempuan sendiri di negara maju. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesetaraan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan sosial dalam rangka untuk memberdayakan semua orang baik perempuan maupun laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka sehingga segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan sosial dapat menurun.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai lembaga negara yang bertujuan untuk mengawasi atau melakukan upaya dalam pencapaian SDGs mengatakan dalam indikator kebiasaan kekerasan terhadap anak ada 3 jenis bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak: 1). “Kekerasan Seksual, percobaan hubungan seksual yang tidak diinginkan, hubungan seksual dengan paksaan fisik, dan hubungan seksual di bawah tekanan non fisik, termasuk melalui penipuan, ancaman, rayuan, eksploitasi seksual dan Eksploitasi tanpa hubungan”; 2). “Kekerasan Fisik, ditunjukkan dengan perilaku menukul, menendang, mencambuk atau memukul dengan benda, mencekik, membekap, mencoba menenggelamkan atau membakar dengan sengaja, menggunakan atau mengancam dengan pisau atau senjata lain”; 3). “Kekerasan Emosional, Kekerasan emosional mencakup

kegagalan menyediakan lingkungan yang sesuai dan mendukung sehingga anak dapat mengembangkan kemampuan sosial secara keseluruhan dan stabil berdasarkan potensi dan kemampuan pribadinya” (Kementerian PPN/ Bappenas, 2020).

Isu kekerasan seksual terhadap anak merupakan sesuatu hal yang harus mendapat perhatian dari pemerintah sebab akibat yang ditimbulkan dari berbagai macam bentuk kekerasan tidak hanya dapat mengganggu kesehatan moral atau masalah masyarakat yang ditimbulkan tetapi juga menjadi ancaman kekerasan yang akan diturunkan ke generasi berikutnya (Setyaningrum & Arifin, 2019). Kekerasan terhadap anak sering terjadi dalam kehidupan masyarakat baik di dalam lingkungan keluarga maupun panti asuhan, sehingga perlunya peran dari Dinas Sosial dalam melakukan pengawasan terhadap panti asuhan sehingga upaya dalam mengurangi atau meniadakan segala bentuk kekerasan dalam lingkungan panti asuhan tidak terjadi kembali dikarenakan anak yang berada dalam panti asuhan merupakan generasi penerus bangsa yang sejalan dengan tujuan dari *Sustainable Development Goals* yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruh dunia.

## SIMPULAN

Perlindungan anak menurut UU Perlindungan Anak merupakan “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Menyikapi masih terjadinya kasus kekerasan atau eksploitasi terhadap anak di panti asuhan anak, pemerintah perlu mengambil beberapa langkah untuk mengatasi hal tersebut, dikarenakan pemerintah memiliki peran penting untuk melindungi anak sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku, terdapat pasal yang menjerat pelaku penganiayaan anak ini diatur khusus dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak, sementara sanksi bagi orang yang melanggar (pelaku kekerasan/penganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak.

## SARAN

Mewujudkan kesejahteraan tanpa kekerasan pada anak di panti asuhan, pemerintah perlu mengetatkan proses perizinan pendirian panti asuhan anak. Hal ini dilakukan untuk mencegah marak berdirinya panti asuhan anak yang tidak memenuhi syarat. Pada kenyataannya, beberapa kasus anak dalam panti asuhan disebabkan persoalan perekonomian keluarga dapat mendorong orang tua memasukan anak mereka ke panti asuhan, sehingga perlunya peran dari Dinas Sosial dalam melakukan pengawasan terhadap panti asuhan sehingga upaya dalam mengurangi atau meniadakan segala bentuk kekerasan dalam lingkungan panti asuhan tidak terjadi kembali dikarenakan anak yang berada dalam panti asuhan merupakan generasi penerus bangsa yang sejalan dengan tujuan dari *Sustainable Development Goals* yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruh dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Adawiah, R. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296.
- Aprilianda, N. (2017). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Arena hukum*, 10(2), 309-332.
- Arliman, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 305-326.
- Bakri, B., Rustiadi, E., Fauzi, A., & Adiwibowo, S. (2018). Regional sustainable development indicators for developing countries: case study of provinces in Indonesia. *International*

*Journal of Sustainable Development*, 21(1-4), 102-130.

- Batamnews. (2015). erbongkar! Belasan Anak Panti Asuhan Rizki Khairunnisa Batam Jadi Korban Sodomi. <https://www.batamnews.co.id/berita-7956-terbongkar-belasan-anak-panti-asuhan-rizki-khairunnisa-batam-jadi-korban-sodomi.html>, Diakses 20 November 2020.
- Christmas, S. K., & Hardiyanti, M. (2020). Implementasi Pengakuan Dan Penghormatan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semuning Dan Kaitannya Dalam Sustainable Development Goals. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(2).
- Djawas, M., & Fajrina, R. (2019). Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2), 295-321.
- Firdaus, I. (2012). Kekerasan terhadap Anak dalam Panti Sosial Asuhan Anak. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 24-32.
- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 45-50.
- Hidaya, W. A., & Muharuddin, M. (2020). Penerapan Diversi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polres Sorong Kota). *JUSTISI*, 6(2), 52-63.
- Kementerian PPN/ Bappenas. (2020). *Pilar Pembangunan Sosial*. Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2020.
- Krisnamurti, H. (2020). Pola Pengasuhan terhadap Anak Dihubungkan dengan Hukum Perlindungan Anak di Kelurahan Pasanggrahan Kota Bandung. *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti*, 67-75.

- Latief, C. M. B., & Santoso, R. S. (2020). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender Di Kabupaten Wonogiri. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(3), 18-38.
- Morita, K., Okitasari, M., & Masuda, H. (2020). Analysis of national and local governance systems to achieve the sustainable development goals: case studies of Japan and Indonesia. *Sustainability Science*, 15(1), 179-202.
- Muhammad, M. (2009). Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) terhadap Siswa Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di Smk Kabupaten Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3), 268-274.
- Nurisman, E., & Tan, S. (2019). Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID. SUS/2017/PN BTM). *Journal of Judicial Review*, 21(2), 41-59.
- Rahmawati, D.N., Clarissa, A., Dewi, S.A.T. (2019). Pembangunan Manusia Berbasis Gender. *Kerja Sama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik*.
- Ramadhan, J.A. (2014). 4 Fakta kekerasan anak panti asuhan di Batam oleh ustaz. <https://www.merdeka.com/peristiwa/4-fakta-kekerasan-anak-panti-asuhan-di-batam-oleh-ustaz.html?page=1>, Diakses 10 Desember 2020.
- Ratnasari, M. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlantar Pada Yayasan Panti Asuhan. *Perspektif*, 23(3), 176-183.
- Rudiyah, S. (2019). Tindak Pidana Penelantaran Terhadap Anak Dibawah Umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, 1(1).
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humanioramania*, 3(1), 9-19.
- Shahrullah, R. S., Syarief, E., Sudirman, L., & Surya, T. (2020). Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 251-263.
- Sudrajat, H., & Tamara, B. (2018). Peran Naskah Akademik Dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang. *Soumatara Law Review*, 1(2), 282-297.
- Syahputra, R. (2018). Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual pada Anak Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Lex Crimen*, 7(3), 123-131.
- Tan, W., & Hasibuan, A. P. S. (2019). Pemenuhan Hak Kebudayaan dan Kepariwisata Wisatawan Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 145-167.
- Tan, W. (2020). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), 46-59.
- Yudha, N. K., & Utari, A. A. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 1-15.